



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bekasi, 17 Juli 1988, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor xxx. Yang beralamat: Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 10 Juli 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Bekasi, 04 Februari 1992, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib). Untuk selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1370/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 662/35/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di: Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama Xxx (umur) 6 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Juni 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh, tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti mengenai masalah hutang piutang yang dimiliki oleh Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Masalah Ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggunakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu yang menimbulkan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada puncaknya bulan Januari 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Termohon, kepada teman-teman dekat Termohon dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon biasa beraktifitas akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak ada harapan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap didampingi kuasanya, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis, Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi, Nomor 662/35/XII/2010, Tanggal 15 Desember 2010, (Bukti P.1);-
- Photo copy Surat Keterangan Ghoib, nomor:474.1/50/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Mekar Jaya, Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi, (Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan ;-
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- SAKSI II,umur 41 tahun, agama Islam,pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bekasi;-
- Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Xxx,Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh, tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon seperti mengenai masalah hutang piutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Masalah Ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi (Termohon terlalu boros dalam menggunakan keuangan), meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu yang menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH,MSI. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Sahriyah, SH,MSI.

Drs. Sayuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 241.000,-